



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*Jl. Jogugu Zakaria, Desa Lampa, No. KP. 94891*

**BANGGAI**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**NOMOR : 421.143 /DIKPORA-BALUT/2023**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**" MUTIARA "**

**KECAMATAN BANGGAI**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum Kepada Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, kursus Pelatihan, Keterampilan dan Layanan Khusus perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Bahwa Izin Penyelenggara Pendidikan Kursus pelatihan sebagai mana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut No 7 Tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banggai Laut.
7. Peraturan Bupati Banggai Laut No 3 tahun 2017 tentang susunan organisasi Daerah kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan PKBM MUTIARA kecamatan Banggai

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :

Nama Lembaga : "PKBM MUTIARA"

Jenis Kegiatan : Paket A, Paket B, Paket C, PAUD, Kursus dan Pelatihan.

Alamat Kantor : Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai laut.

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak **Agustus 2023** sampai dengan **Agustus 2026**.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023



KEPALA DINAS

**WASTO S. TATADENG, SP.,MM**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19690705 199903 1 008